



**KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2018
DAN PERUBAHAN PROLEGNAS 2015-2019
DI NUSA TENGGARA TIMUR, 1-3 FEBRUARI 2018**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “ *mengoordinasikan penyusunan program*

legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 telah dimulai sejak awal Oktober 2017. Selanjutnya Badan Legislasi selaku koordinator penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD dan Pemerintah kemudian mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam Rapat Kerja, untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan membicarakan usulan RUU yang akan diprioritaskan oleh masing-masing lembaga di tahun 2018 dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan Prolegnas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat; dan
- i. memperhatikan hasil evaluasi Prolegnas tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dalam rapat kerja tersebut, RUU yang dalam proses pembicaraan Tingkat I, RUU yang menunggu surat Presiden, dan RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi disepakati untuk dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Selanjutnya dari seluruh usulan RUU yang diterima oleh Badan Legislasi sebanyak 31 RUU usul DPR, 16 RUU usul Pemerintah, dan 3 RUU usul

DPD, Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 (lima puluh) RUU.
2. Penambahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebanyak 1 (satu) RUU, yaitu RUU tentang Penyadapan.

Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Sasaran Kegiatan

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai, yaitu:

1. terjalinnya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan

Prolegnas Tahun 2015-2019 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;

2. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada di dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019;
3. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

E. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait Sosialisasi Prolegnas 2018 dan Perubahan Prolegnas Prioritas 2015-2018 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	388	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, SH., MH	F.P GERINDRA	KETUA TIM/ KET BALEG
2	193	ARIF WIBOWO	F.PDIP	WAKIL KETUA ANGGOTA
3	273	FIRMAN SOEBAGYO, SE.MH	F.PG	WAKIL KETUA ANGGOTA

4	554	Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum	F.P. HANURA	WAKIL KETUA ANGGOTA
5	125	IRMADI LUBIS	F.PDIP	ANGGOTA
6	202	ABIDIN FIKRI , SH	F.PDIP	ANGGOTA
7	190	HENKY KURNIADI	F.PDIP	ANGGOTA
8	293	T.B. H. ACE HASAN SYADZILI	F.PG	ANGGOTA
9	354	ABDUL WACHID	F.P GERINDRA	ANGGOTA
10	450	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
11	45	NENG EEM MARHAMAH ZULFA Hiz, S.Th.I	F.PKB	ANGGOTA
12	97	Drs. H. ADANG DARADJATUN	F.PKS	ANGGOTA
13	510	H. MUHAMMAD IQBAL, SE, M.Com	F.PPP	ANGGOTA
14	30	HAMDHANI, SIP	F.P. NASDEM	ANGGOTA
15	-	WIDIHARTO, SH.MH	SEKRETARIAT	
16	-	DYAH RETNOWATI, S.Sos		
17	-	ACHMAD JAELANI		
18	-	LAKSMI HARUNDANI, SH, MH	PERANCANG UU	
19	-	ARWANI HIDAYAT, S.Ag., M.Si	TENAGA AHLI	
20	-	ROCHIM NUGRAHA	TV PARLEMEN	
21	-	SURACHMAT EKO BUDI SETIANTO	PEMBERITAAN/MEDSOS	

F. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Civitas Akademika Universitas Katholik Widya Mandira.

G. Hasil Penyerapan Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017

1. Sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Drs. Frans Lebu Raya yang menyambut baik kedatangan delegasi Badan Legislasi DPR RI untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019. Selanjutnya, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan kondisi umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa NTT sebagai sebuah daerah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau dan terdapat tiga pulau besar (Timor, Flores, dan Sumba). Dari 1.192 pulau hanya 44 pulau yang berpenghuni, yang terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, serta 309 kecamatan.

Dalam sambutannya, Gubernur juga mengingatkan kembali akan usulan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pembentukan daerah otonom baru, yaitu:

- a. Adonara, melalui Surat Gubernur NTT Nomor : Pem.135/316/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal Usulan Pembentukan Calon Kabupaten Adonara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Flores Timur di Provinsi NTT;
- b. Kota Maumere, melalui Surat Gubernur NTT Nomor : Pem.135/317/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal Usulan

- Pembentukan Calon Kota Maumere sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sikka di Provinsi NTT;
- c. Pantar, melalui Surat Gubernur NTT Nomor : Pem.135/98/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Usulan Pembentukan Calon Kabupaten Pantar sebagai Pemekaran dari Kabupaten Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. Amanatun, melalui Surat Gubernur NTT Nomor : Pem.135/349/II/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Usulan Pembentukan Calon Daerah Otonom (DOB) Kabupaten Amanatun yang merupakan Pemekaran dari Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. Amfoang, melalui Surat Gubernur NTT Nomor : Pem.125/332/II/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Amfoang;
 - f. Pahunga Lodu
 - g. Sumba Selatan
 - h. Sumba Timur Jaya

Selain dari usulan daerah pemekaran, Gubernur juga menekankan dan mempertanyakan status Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, di mana Nusa Tenggara Timur sebagai daerah kepulauan yang secara geografis terdiri dari banyak pulau dan memiliki 15 bandara serta 41 pelabuhan laut telah berjuang sejak tahun 2005 untuk memiliki pengaturan khusus melalui Undang-Undang yang mengatur tentang Daerah Kepulauan.

Dalam usulalnya, terkait batas wilayah jangan dihitung dari luar pulau, karena kondisi seperti sekarang ini Laut Sawu kewenangannya di Pemerintah Pusat karena dianggap lebih dari 12 mil batas wilayah kewenangan Provinsi. Jadi Provinsi itu dijadikan satu kesatuan tidak terpisah masing-masing pulau.

2. Sambutan Ketua Delegasi Badan Legislasi DPR RI Drs. H. Adang Daradjat. Dalam Sambutannya, Ketua Delegasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atas kesediaannya menerima Delegasi. Selanjutnya, Ketua Delegasi memperkenalkan Anggota Delegasi Sosialisasi Prolegnas dan menyampaikan maksud dan tujuan sosialisasi prolegnas, serta arti penting kegiatan sosialisasi prolegnas dalam rangka menjaring masukan terhadap RUU yang akan dibahas pada tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019.
3. Tanya jawab yang merupakan inti dari kegiatan Sosialisasi Prolegnas. Dalam kesempatan ini, tim sosialisasi lebih banyak mendengarkan keinginan/aspirasi terkait dengan pembangunan hukum ke depan dan pelaksanaan hukum saat ini. Masukan-masukan yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Prolegnas berasal dari:

- a. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Apresiasi terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan yang sudah masuk dalam daftar Prioritas Prolegnas tahun 2018. Persoalan sumberdaya yang ada di laut karena kewenangan hanya 12 mil, maka jika ada sumberdaya yang terdapat di Laut Sawu pemerintah Provinsi NTT tidak dapat bertindak. Hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan rumusan bahwa bantuan yang diberikan kepada daerah bergantung pada besarnya luas wilayah daratan. Seharusnya dalam perubahan undang-undang tersebut juga mencakup penghitungan luas wilayah laut.
- RUU tentang Aparatur Sipil Negara, pengaturan mekanisme terkait pengangkatan, pembinaan, kenaikan eselon dan jabatan prosesnya

terlalu berbelit. Andaikata ada lowongan eselon II harus bolak balik ke Jakarta. Termasuk membuka kesempatan untuk semua pegawai dalam menempati jabatan tertentu.

- RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Minuman beralkohol tidak baik, tetapi sebaiknya sifatnya jangan pelarangan namun pengaturan saja. Hal ini dikarenakan kita juga sedang mengembangkan pariwisata, dan ada kebutuhan terkait hal tersebut. 1
- RUU tentang masyarakat adat, bisa membuat pembangunan lancar, bisa juga menghambat. Pengakuan terhadap mereka penting tapi perlu pengaturan juga mengenai hak dan kewajiban mereka. Contoh kasus dari 7 bendungan yang dibangun di NTT, ada 1 yang terhambat karena ada tanah masyarakat adat seperti untuk kuburan.

b. Bapak M. Diah, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTT

RUU tentang Pemasyarakatan. Secara nasional keadaan lapas sudah *overload*, begitu pula dengan kondisi 21 rutan lapas di NTT juga tidak jauh berbeda. Perlu kebijakan pusat untuk menyebarkan napi teroris, yang saat ini berjumlah 10 orang. Kapasitas dan infrastruktur dari lapas yang terdapat di NTT dalam mengelola napi terutama untuk napi terorisme sangat tidak memadai karena mereka napi dengan hukuman khusus. Tidak memiliki tenaga pembina khusus, ruang isolasi khusus juga tidak ada. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya pengaturan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

c. Bapak Rusdi Hadi Teguh, Wakil Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT

RUU tentang Daerah Kepulauan. Wilayah NTT adalah daerah kepulauan menyangkut dengan perbatasan wilayah yang menyangkut juga dengan kelautan. Wilayah NTT terdapat 3 kepulauan besar yang

mengelilingi laut Sawu, tetapi laut Sawu menjadi kewenangan pusat. Seharusnya Laut Sawu menjadi bagian yang dominan sebagai kewenangan wilayah NTT. Masalah infrastruktur yang lain, perhubungan laut harus menyesuaikan, tidak harus terus menerus bergantung kepada pusat.

Selain itu, belum lama ini banyak terjadi pencurian ikan di sisi perbatasan laut lepas. Bagaimana caranya menjaga permasalahan kelautan yang berbatasan dengan Timor Leste, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NTT.

d. Bapak Alex, Biro Hukum Provinsi NTT

- Dalam tahun 2018 banyak undang-undang yang akan diubah. Pada proses pembuatan undang-undang terdapat pendelegasian kepada Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri. Dari banyak undang-undang yang sudah disahkan, masih banyak Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lain yang didelegasikan belum dibentuk. Contohnya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, baru satu saja Peraturan Pemerintah yang sudah disahkan dari sekian banyak peraturan yang didelegasikan dalam undang-undang tersebut. Hal ini hendaknya perlu mendapat perhatian agar Pemerintah Daerah yang melaksanakan ketentuan undang-undang yang sudah disahkan tidak menyalahi aturannya.
- RUU tentang Pertanahan dengan RUU tentang Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Harus dilihat betul korelasi antara RUU tentang Pertanahan dengan RUU tentang Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Banyak kasus di daerah mengenai masyarakat adat terkait hak ulayat. Pada saat pendaftaran kembali hak atas tanah ulayat tidak didaftarkan, namun sekarang seiring perkembangan naiknya harga tanah dan jual beli tanah sehingga banyak

masyarakat hukum adat yang melayangkan gugatannya terhadap Pemerintah Daerah.

- Posisi Undang-Undang Pokok Agraria dengan RUU tentang Pertanahan. Apakah RUU tentang Pertanahan akan mencabut UUPA, karena jika tidak dicabut ditakutkan akan terjadi permasalahan.
- e. Bapak Letkol Inf. Bayu Sudarmanto, Kasi Intel Korem 161
Permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Ada dua permasalahan utama yaitu *unsurveyed* dan *unresolved*. Di daerah-daerah tersebut saat ini memang belum timbul permasalahan, karena saat ini jg tidak ada penduduknya. Namun, tanah di daerah tersebut merupakan milik masyarakat adat, sehingga timbul permasalahan karena TNI inginnya klaim maksimal.
- f. Bapak Servas dari Unika Widya Amandira Kupang
RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Domain urusan pendidikan sekarang ada 3 domain yaitu Departemen Agama, Kemenristekdikti, dan Kementerian Pendidikan. Pendidikan keagamaan dari tingkatan dasar sampai perguruan tinggi menjadi kewenangan Departemen Agama. Apakah RUU ini akan menggabungkan ketiga domain tersebut atau harus memilih salah satu.
- g. Bapak Viktor, Pemerintahan Daerah Provinsi NTT.
RUU tentang Aparatur Sipil Negara. Pembatasan formasi penerimaan ASN, sebaiknya tidak diberlakukan khusus untuk daerah kepulauan seperti tenaga kesehatan dan tenaga pendidik terutama daerah terpencil

H. Penutup

Simpulan dari kunjungan kerja sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2018 dan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019:

1. Beberapa RUU yang diusulkan dalam Prioritas RUU 2018 sebaiknya daerah diberi kesempatan untuk memantau pembahasannya dan didengar masukan-masukannya, terutama RUU Pertanahan, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Pengakuan Masyarakat Adat.
2. Terkait dengan RUU tentang Daerah Kepulauan untuk segera diprioritaskan pembahasannya secara transparan dan membuka partisipasi dari provinsi-provinsi di daerah kepulauan untuk terus memantau dan memberikan masukan, sehingga hasil pembahasan RUU sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
3. Materi muatan RUU tentang Pertanahan jangan sampai bertentangan dengan UU Pokok-pokok Agraria. Selanjutnya materi muatan RUU tentang Pengakuan Masyarakat Adat juga tidak tumpang tindih dengan pengaturan terkait pertanahan di UU Pokok-pokok Agraria

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2018 dan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, FEBRUARI 2018

KETUA TIM,

DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, SH., MH

A-388